



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/ 049.106 /411.301.4/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK TARBIYAH AL UBAIDAH
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK TARBIYAH AL UBAIDAH
Alamat Sekolah	: JL. Rambutan No. 5, Ds. Pelem, Kertosono
Nama Kepala Sekolah	: ARINI NURSANTI, S.Pd
NPSN	: 69955451
NPWP	: 96.524.271.2-655.000
Status Akreditasi	: Terakreditasi B
Nama Yayasan	: YAYASAN TARBIYAH AL UBAIDAH
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 15-07-2016
Akta Notaris	: NUR HIDAYAT, SH, M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: DR. FREDDY HARRIS, S.H, L.LM, ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU-00018774.AH.01.04.Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Januari 2023 Sampai 14 Juli 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



perlatatnngkabgoi/online/playmonitoring

Sistem Pelayanan Terpadu Online (SI-PeTOL)

Monitoring Izin

No. Rekr FCBAD

Car

Informasi Permohonan		Proses Izin	
Beri	FCBAD	[2025-08-29 11:32:25] Pendaftaran	
Tgl. Permohonan	: 2025-08-29 11:32:25	[2025-09-01 07:00:00] Verifikasi Pendaftaran	
Nama Pemohon	: SAOCH KADHIL, DIJAWA	[2025-09-04 12:57:34] Pertimbangan Teknik Dinas Pendidikan	
Jenis Izin	: Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta	[Proses Sekarang] Verifikasi Teknis	
Jenis Layanan	: Peningkatan Perijinan		
Status	: Proses		

© 2025 DPMPTSP KAB. TANGAROK